

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUTAI  
BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG  
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Arya Sukma Dewi**

**eJournal Pemerintahan Integratif  
Volume 9, Nomor 1, 2022**



## **IMPLEMETASI PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN KUTA BARAT**

**Arya Sukma Dewi<sup>1</sup>, Dr. Muhammad Djamal Amin, M.Si<sup>2</sup>**

### ***Abstrak***

*Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat nomor 13 Tahun 2018 Tentang Imlementasi Transaksi Non Tunai Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kutai Barat, mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kutai Barat .*

*Metode peneitian dengan jenis penelitian kualitatif. Jangkauan penelitian berkaitan dengan pembayaran wajib pajak, dengan tujuan meningkatkan pelayana public, untuk itu pihak pemerintah memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan pembayaran wajib pajak non tunai. Analisis data model interaktif menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu proses reduksi data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dikaitkan dengan fokus penelitian yang terdiri dari: komunikasi, sumber daya,sikap pelaksana,struktur birokrasi dan faktor penghambt dalam implementasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa: belum maksimalnya penerapan dalam implementasi peraturan bupati kutai barat nomor 13 tahun 2018 tentang implementasi transaksi non tunai di badan pendapatan daerah kutai barat karena masih ditemukannya faktor penghambat daam implementasi seperti: kepatuhan membayar pajak yang rendah oleh masyarakat, keadaan geografis, dan sistem online yang belum sempurna.*

***Kata Kunci*** : *Implementasi, Peraturan Bupati Kutai Barat, Implementasi Kebijakan*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:[arya.dewi@gmail.com](mailto:arya.dewi@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

## **Pendahuluan**

Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintahan merupakan sebagai salah satu wujud dalam mencapai akuntabilitas transparansi dalam tata kelola pemerintah yang baik (Utari, 2016). Transaksi non-tunai juga merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi adanya kecurangan (Sobko, 2014).

Non-tunai merupakan sistem pembayaran digital tanpa menggunakan uang fisik (uang kertas atau uang logam). Penerapan transaksi non tunai merupakan salah satu wujud terapan dari berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan Elektronik Governance, dengan adanya penerapan sistem transaksi non tunai di Kabupaten Kutai Barat diharapkan dapat mewujudkannya prinsip Good Governance di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat, terutama dalam pelayanan public agar dapat dirasakan masyarakat kutai barat penerapan sistem ini dianggap sebagai salah satu bentuk sederhana mudah dan mengefensiasikan waktu masyarakat kutai barat dalam melakukan transaksi pembayaran yang sekarang sudah dapat dilakukan secara online.

Sistem pembayaran dengan non-tunai atau tanpa uang fisik ini tidak dirancang untuk menggantikan sistem pembayaran tunai, tapi untuk saling melengkapi satu sama lain. Sehubungan dengan arahan dan surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pememritah pusat mengenai penerapan transaksi non tunai diseluruh wilayah pemerintahan daerah di Indonesia , maka pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Barat juga merupakan salah satu instansi yang menerapkan sistem transaksi non tunai dengan bekerjasama dengan Bankaltimtara dengan pelayanan online pembayaran pajak, dengan dukungan tersebut Bapenda bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

khususnya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya Penerapan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai merupakan salah satu wujud dari bentuk efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan public yang ada di Kabupaten kutai Barat

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ Implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Barat “

## **Kerangka Dasar Teori**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan. Jadi Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295).

### **Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak factor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Menurut pnodangan Edwards III (1984:9-10), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses

Implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang....(Dewi)  
penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

## 3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating procedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

## **Peraturan Bupati**

Peraturan Bupati memiliki pengertian yang sama dengan Peraturan Kepala Daerah. Sebagaimana tertulis dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Dalam pasal 1 disebutkan:

- a. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan atau peraturan bupati/walikota.
- b. Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- c. Keputusan Kepala Daerah tertentu adalah penetapan yang diterbitkan kepala daerah yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas.

Selanjutnya, dalam hal penetapannya, peraturan atau keputusan Kepala Daerah termuat dalam pasal 5, yaitu ebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, harus diumumkan dalam berita daerah.
2. Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penertiban resmi pemerintah daerah untuk mengumumkan peraturan Kepala Daerah dan keputusan kepala daerah tertentu.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(2) merupakan pemberitahuan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tertentu kepada masyarakat.

### **Transaksi Non Tunai**

Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/186/SJ, transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini untuk memperoleh gambaran secara kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:223) “penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan alat analisis dengan fokus yang dikaji peneliti”. Penelitian kualitatif mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Barat.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Melihat bagaiman sistem teknologi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat seperti penggunaan *smartphone*, sistem perbankan online seperti Mbanking, dll, ini menjadi pondasi awal dalam Pembentukan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implemetasi Transaksi Non Tunai yang didalam peraturan tersebut dibahas mengenai pendapatan daerah, Pendapatan Daerah seperti wajib pajak yang dimana dimasa sekarang dalam

Implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang....(Dewi)  
sistem pembayaran wajib pajak Masyarakat Kabupaten Kutai Barat seperti pembayaran pajak Bumi dan Bangunan, pajak hotel, pajak sarang burung wallet dll, bisa dilakukan secara online.

Suatu kebijakan dibuat diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat sama halnya dengan pengimplemntasian transaksi non tunai pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat juga mengharapkan dengan adanya peraturan ini dapat membantu masyarakat terutama dalam hal kesadaran pembayaran wajib pajak bagi masyarakat kabupaten kutai barat, dengan adanya sistem ini sebenarnya sangat mempermudah masyarakat karena masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Kutai Barat jika ingin membayar pajak karena bisa dilakukan secara online.

Dalam penelitian ini penulis mengambil peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai salah satu instansi pemerintahan yang juga menerapkan adanya transaksi non tunai. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerima dan mengelola apa yang menjadi pendapatan daerah seperti mengatur penerimaan perpajakan. Badan Pendapatan Daerah juga termasuk salah satu instansi pelayan masyarakat oleh sebab itu tentunya dibutuhkan suatu perbaharuan sistem terutama dalam sistem pembayaran pajak melihat era teknologi yang kian maju hingga sekarang ini tidak salah jika Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat juga memberlakukan adanya Transaksi Non Tunai, seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, yang didalamnya tertulis pada Bab IV Pasal 6 Tata Cara Pembayaran Pajak Derah dijelaskan bahwa ada dua cara sistem pembayaran pajak yaitu sistem pembayaran pajak Tunai dan Non Tunai.

Untuk melihat suatu keberhasilan kebijakan public maka penulis mengambil fokus penelitian sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards



III, menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kesuksesan implementasi seperti Komunikasi, Sumber Daya, Sikap pelaksana dan Struktur Birokrasi dalam melihat pengimplementasian Kebijakan Implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non tunai serta mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengimplementasian Kebijakan Implementasi Transaksi Non tunai.

### **Penerapan Implementasi Kebijakan**

#### **a. Komunikasi**

komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah kepada pelaku wajib pajak mengenai adanya sistem pembayaran wajib pajak non tunai yang dimana pembayaran wajib pajak dapat dilakukan secara online dikomunikasikan melalui Sosialisasi kepada masyarakat. Pemberlakuan secara online diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Kutai Barat mengenai wajib pajak, dan juga upaya mempermudah masyarakat kutai barat dalam melakukan pembayaran wajib pajak.

Komunikasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat masih kurang menjangkau masyarakat yang ada karena fakta yang penulis dapat dilapangan bertemu dengan masyarakat selaku pelaku wajib pajak ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai adanya sistem pembayaran wajib pajak secara online yang sudah diberlakukan oleh dinas Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat. hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat serta pemilik hotel dan juga pelaku usaha Kabupaten Kutai Barat mengenai bagaimana masyarakat melakukan pembayaran wajib pajak dan kebanyakan mereka tidak mengetahui adanya sistem baru dalam pemanfaatan teknologi ternyata dalam sistem pembayaran wajib pajak dapat dilakukan secara online.

### Implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang....(Dewi)

Bapenda perlu melakukan meningkatkan pengawasan serta *survey* dan pemeriksaan petugas langsung kelapangan bertemu masyarakat secara rutin agar bapenda tahu apa menjadi kendala masyarakat selaku pelaku wajib pajak, juga Bapenda perlu melakukan pengarahannya langsung kepada masyarakat selaku pelaku wajib pajak mengenai sistem pembayaran wajib pajak yang sudah banyak kemudahan dari setiap program yang sudah Bapenda Terapkan seperti loket pembayaran satu atap dan juga mengenai sistem pembayaran non tunai yang sudah diatur didalam peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, Bapenda juga perlu mengingatkan masyarakat akan pentingnya melakukan pembayaran wajib pajak sebagai bentuk kontribusi masyarakat kepada daerah.

#### **b. Sumber Daya**

penerapan sistem pembayaran wajib pajak non Tunai Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat juga perlu memperhatikan apa yang menjadi sarana fasilitasi bagi pelaku wajib pajak. Hingga terjalannya suatu kerjasama dengan pihak Bankkaltimtara pada pelayanan online pembayaran pajak dan juga telah ada loket pembayaran satu atap yang telah disiapkan oleh Dinas Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat dan dalam hal ini juga sudah ada staf khusus yang berada diloket yaitu pegawai Bankkaltimtara.

Sumber daya yang terkait dalam hal ini melibatkan masyarakat selaku pelaku wajib pajak juga Badan dinas terkait serta pihak Bankkaltimtara. Hal ini diupayakan agar terjadinya keselarasan dalam menjalankan kebijakan. Bahkan kehadiran pihak swasta juga sudah diatur melalui Mou sehingga dapat meminimalisir tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sumber daya. dalam menerapkan peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai terutama dalam pemberian pelayanan pembayaran wajib pajak, Bapenda harus memiliki sumber daya

manusia yang menunjang, sumber daya manusia yang dimaksud bukan hanya keahlian dalam hal pemungutan pajak tetapi harus mampu memberikan pengarahan yang tepat kepada para pelaku wajib pajak mengenai perkembangan sistem pembayaran pajak dan juga pengetahuan akan kesadaran dalam membayarkan wajib pajak. Agar para selaku pelaku wajib pajak dapat mengetahui dengan jelas serta paham dengan penerapan sistem baru yang ada yaitu pembayaran wajib pajak online yang sudah bapenda terapkan yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non tunai.

### **c. Sikap Pelaksana**

Dalam menjalankan suatu kebijakan tentu saja sikap pelaksana juga harus disertai komitmen yang kuat agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat terus berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut dibuat. Komitmen juga hendaknya dimiliki oleh segala lapisan, baik dari lapisan pihak pemerintah, juga lapisan masyarakat, serta lapisan pihak-pihak terkait agar semua dapat merasakan rasa tanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan kebijakan tersebut yaitu Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai yang didalamnya telah diatur mengenai pembayaran wajib pajak baik pembayaran secara Tunai maupun Non Tunai.

Dan dalam pengimplemtasian kebijakan ini Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan pihak Bankkaltimtara dalam upaya menciptakan program pembayaran pajak yang efektif dan efesien yang secara nyata dapat memudahkan masyarakat kutai barat dalam melakukan pembayaran wajib pajak. bapenda sudah mengambil komitmen untuk terus menciptakan suatu pelayanan yang baik tentunya yang tidak berbelit-belit bagi masyarakat hal ini agar tercapainya target bapenda dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pembayaran wajib pajak,

Implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang....(Dewi) dan juga dalam persiapan peluncuran sistem pembayaran Sembilan pajak yang sudah Bapenda siapkan yang diberi nama ASEMPEKAT( Aplikasi Sembilan Pajak Kutai Barat) yang sudah bapenda siapkan untuk dapat masyarakat selaku pelaku wajib pajak gunakan dalam pembayaran non tunai yang akan disebar diseluruh tempat umum seperti rumah makan, tempat pebelanjaan dan tempat umum lainnya.

#### **d. Struktur Birokrasi**

struktur birokrasi setingkat dinas merupakan bagian tugas dalam membantu wilayah pemerintahan di daerah, struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Kebijakan. Walaupun sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dikatakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui bagaimana melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya tetapi implementasi kebijakan dapat tidak berjalan efektif karena struktur birokrasi yang tidak efektif. Sama halnya di dinas badan pendapatan daerah kutai barat oleh sebab itu harus ada pembagian tugas yang jelas dalam segala bidang yang ada.

Dinas badan pendapatan daerah berlakukan seperti sudah adanya tugas pelayanan yang menerima pembayaran melalui loket pembayaran satu atap yang ada di badan pendapatan daerah serta juga adanya pembagian tugas yang jelas bagi segala bidang yang ada di badan pendapatan daerah kutai barat.

### **Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan**

#### **a. Kepatuhan Bayar wajib Pajak Yang Rendah**

dari hasil penelitian penulis didapatkan ternyata masih banyak masyarakat kutai barat yang belum mempunyai rasa kesadaran yang tinggi mengenai kewajiban pembayaran pajak. Pendapatan Daerah melalui pembayaran wajib pajak tentunya memerlukan partisipasi masyarakat selaku pelaku wajib pajak,

bahkan sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan pembayaran wajib pajak oleh pelaku wajib pajak masih sangat rendah.

#### **b. Faktor Keadaan Geografis**

keadaan geografis wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Barat juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan pengimplementasian peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, hal ini dikarenakan masih banyak wilayah yang ada di Kutai Barat yang masih susah akses jalannya serta keterbatasan cakupan jaringan internet.

#### **c. Sistem Online Yang Belum Sempurna**

sistem pembayaran online yang diterapkannya masih kurang sempurna karena ternyata masyarakat masih harus datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat walaupun sudah melakukan pembayaran secara online terkhusus bagi pembayaran pajak BPHTB. Sistem online sebenarnya sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran wajib pajak oleh sebab perlu adanya persiapan yang cukup dalam penerapan sistem ini sehingga tidak membingungkan masyarakat. Terlebih lagi sering terjadinya gangguan portal pembayaran disaat akan mengakses data dalam melakukan pembayaran.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Barat belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan hal berikut :

- a. Komunikasi yang dilakukan antara Bapenda dengan masyarakat yaitu komunikasi melalui sosialisasi tentang Kesadaran Pembayaran pajak serta sosialisasi mengenai sistem penerapan pembayaran wajib pajak online, sudah disosialisasikan namun belum berjalan maksimal, terbukti dengan

Implementasi Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang....(Dewi)

banyaknya masih masyarakat kutai barat yang belum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi mengenai pembayaran wajib pajak dan juga mengenai sistem pembayaran secara online yang sudah diatur didalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai BAB IV Pasal 6.

- b. Kerjasama antara Bapenda dengan pihak Bankkaltimtara merupakan suatu harapan terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien terutama pada pelayanan online sumber daya melibatkan masyarakat selaku wajib pajak dan kerjasama dengan pihak Bankkaltimtara sudah diatur melalui MOU yang sudah disepakati bersama agar terjadinya keselarasan dalam menjalankan kebijakan.
- c. Sikap pelaksana bapenda sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat perlu memperhatikan sikap baik dalam pemberian pelayanan pembayaran wajib pajak secara Tunai maupun Non Tunai, Bapenda sudah berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- d. Struktur birokrasi yang ada di Bapenda sudah menjalankan tugas berdasarkan tufoksi yang sesuai dengan bagian yang menjadi tanggung jawab masing-masing setiap aparatur pelaksana dalam mengusahakan suatu keberhasilan Bapenda sebagai instansi yang mengatur Pendapatan Daerah.
- e. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan Implementasi ini adalah faktor keadaan geografis wilayah yang ada dikutai barat sehingga masih banyak daerah yang belum terjangkau jaringan internet dan juga sistem online yang dianggap belum sempurna oleh penulis sehingga ini berpengaruh terhadap Pengimplementasian kebijakan ini.

## **Saran**

Penulis berharap sebaiknya pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat harus lebih tegas dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran wajib pajak, dan hal itu perlu untuk disosialisasikan dan juga Bapenda perlu membuat iklan atau poster disegala tempat mengenai sistem pembayaran pajak secara online agar masyarakat bisa membaca dan mengetahui tata cara pembayaran wajib pajak secara online, dan juga pemerintah harus lebih memfasilitasi wilayah yang jauh dan belum terjangkau jaringan agar memudahkan masyarakat untuk membayar wajib pajak, dan juga untuk pembayaran sistem online sebaiknya Bapenda perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas atau lembaga kemasyarakatan lainnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pembayaran wajib pajak serta membuat aplikasi wajib pembayaran pajak yang didalamnya sudah tercantu segala jenis pembayaran wajib pajak agar lebih memudahkan masyarakat dari pada melalui web portal yang dianggap masih kurang efektif oleh penulis.

## **Daftar Pustaka**

- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dr.Arifin Tahir, M.Si., 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah, Bandung, ALFABETA.

## **Dokumen**

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai